



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. bahwa kewenangan pemungutan retribusi daerah yang masih dilaksanakan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sehingga dapat diwujudkan suatu pelayanan terpadu satu pintu yang seutuhnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Daerah Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
7. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB adalah pembayaran atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

9. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
10. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran pungutan daerah atas izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan penangkapan dan pembudidayaan di bidang perikanan.
11. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran pungutan daerah atas izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah pembayaran pungutan daerah atas izin mempekerjakan tenaga asing yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPPTSP adalah lembaga daerah yang melakukan pelayanan terhadap segala bentuk investasi yang ada di Bengkulu Utara dan semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah bukti pembayaran retribusi yang diberikan kepada wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Tanda Setor yang selanjutnya disingkat STS adalah surat untuk penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI DAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Gangguan
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan
  - d. Retribusi Izin Trayek
  - e. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- (2) Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan administrasi pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Petugas Pemungut BPPPTSP.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, nota, kartu dan kupon.
- (4) Administrasi bukti pembayaran/setoran retribusi terdiri dari STBP, SSRD, atau STS.

### Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala BPPPTSP.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyetor pembayaran retribusi yang diterimanya paling lambat 1 x 24 jam (kecuali hari sabtu) dari tanggal penerimaan ke kas daerah melalui bendahara penerima dan penyetor BPPPTSP ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur.
- (3) Petugas pemungut dan bendahara penerima wajib membuat pembukuan pembayaran retribusi yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi :

- a. wajib retribusi yang sudah melengkapi syarat administrasi, menyampaikan ke petugas pemungut pada BPPPTSP;
- b. berkas yang layak untuk diterbitkan izin, oleh petugas pemungut dihitung jumlah retribusi yang harus dibayarkan;
- c. wajib retribusi membayar retribusi ke petugas pemungut sesuai ketentuan; dan
- d. petugas pemungut menyetorkan ke bendahara penerimaan/penyetor pada BPPPTSP selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada bank yang telah ditentukan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Izin Usaha Perikanan;

4. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Parkir di Tepi Jalan Umum, Terminal dan Izin Trayek;
  5. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 16 Maret 2016

SEKRETRARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
SETDAKAB. BENGKULU UTARA

MARIYAN, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620807 198203 1 010